

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN PACET TAHUN 2022

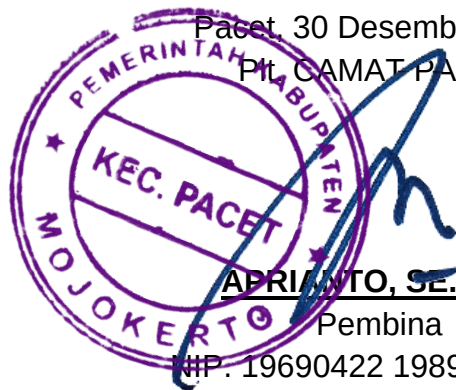
Jalan Komando Hayam Wuruk No. 45
Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pacet, 30 Desember 2022
Plt. CAMAT PACET

APRIANTO, SE., MM.
Pembina
NIP. 19690422 198903 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Stuktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	4
E. Sistematika Penyajian	6
F. Cascading Kinerja	7
G. Peta Proses Bisnis	8
BAB II Perencanaan Kinerja	9
A. Umum	9
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Kebijakan	10
D. Program	10
E. Rencana Strategis.....	11
F. Rencana Kinerja Tahunan	11
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	25
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	28
D. Prestasi tahun 2022	28
BAB IV Penutup	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Pacet 2021 – 2026	
2. Matriks Renja Kecamatan Pacet Tahun 2022	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	
5. IKU Kecamatan Pacet	
6. Struktur Organisasi	
7. Laporan Kinerja	
8. Peta Proses Bisnis (lengkap)	
9. Prestasi	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet tahun 2021 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalamnya, yaitu :
Ada 3 (tiga) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. IKM Kecamatan
2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
5. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , Ketentraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai
4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
5. IP ASN Perangkat Daerah

3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Ada 1 Indikator Kinerja yaitu :

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Pacet menjalankan 3 program 9 kegiatan 23 subkegiatan dengan mengelola Anggaran sebesar Rp.3.292.943.425,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.973.235.487,00 atau mencapai 90,29 %. Untuk capaian indikator persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standart pelayanan, berhasil mencapai sebesar 94,55% dari target sebesar 81% dan indikator persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat, berhasil mencapai sebesar 98,58% dari target sebesar 81%. Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Pacet mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Pacet juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Pacet mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional dan nasional;
- d. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang

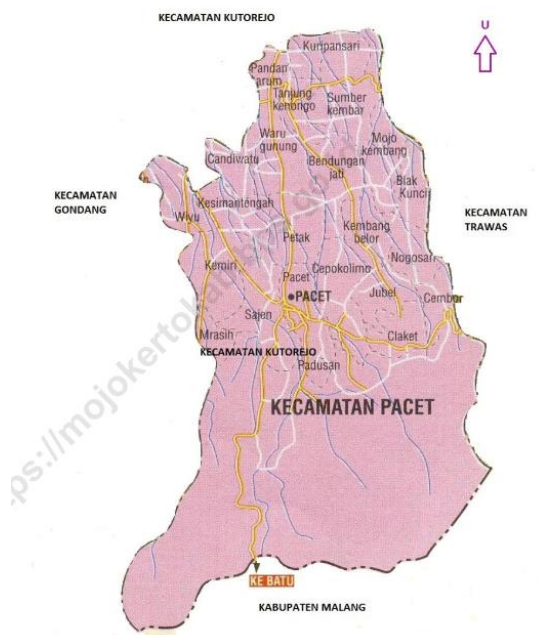
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kecamatan Pacet berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Pacet terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Pacet sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kutorejo
- Sebelah Timur : Kecamatan Trawas
- Sebelah Selatan : Kota Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Gondang

PETA WILAYAH KECAMATAN PACET



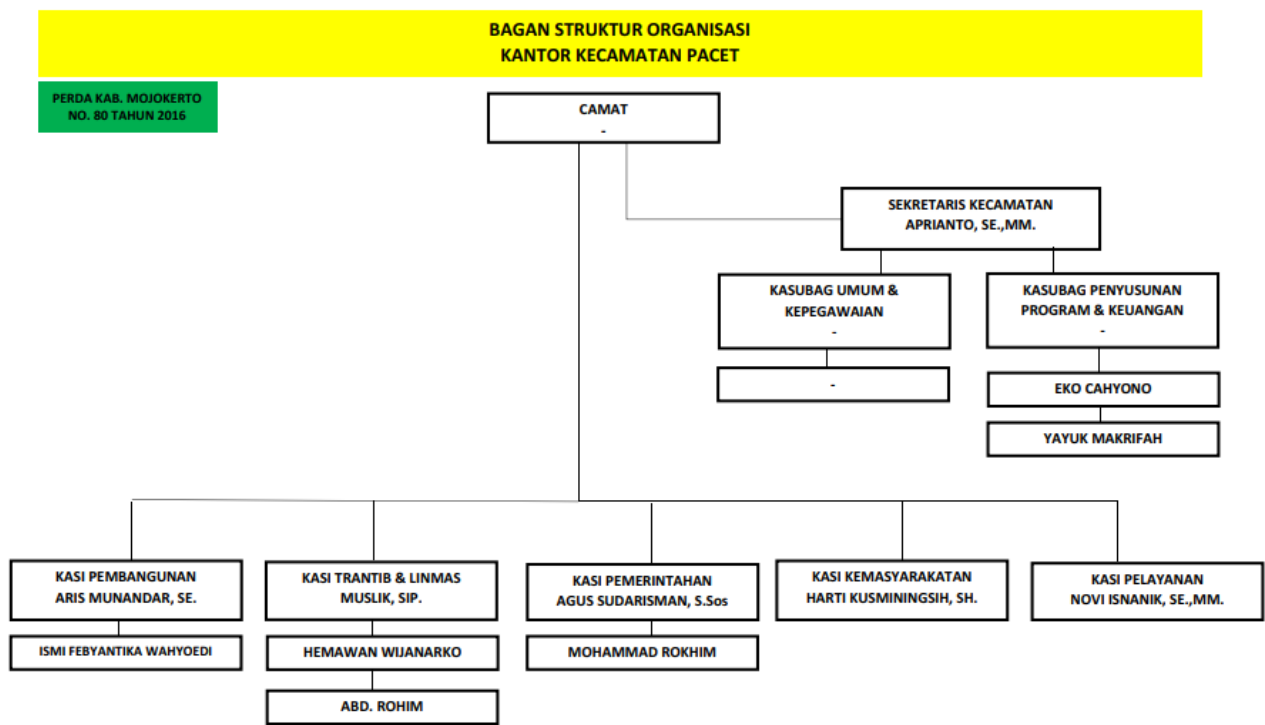
Gambar 1.1 Peta Kecamatan Pacet

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Pacet berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;

- a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan

D. Isu Strategis Kecamatan Pacet

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Pacet diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Pacet.

- Faktor Kekuatan Organisasi

- 1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pacet.

2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2022, Kecamatan Pacet masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 8 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kurang memadai seperti bangunan kantor kondisinya banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Pacet dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Pacet termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Pacet ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pacet selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
 - B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

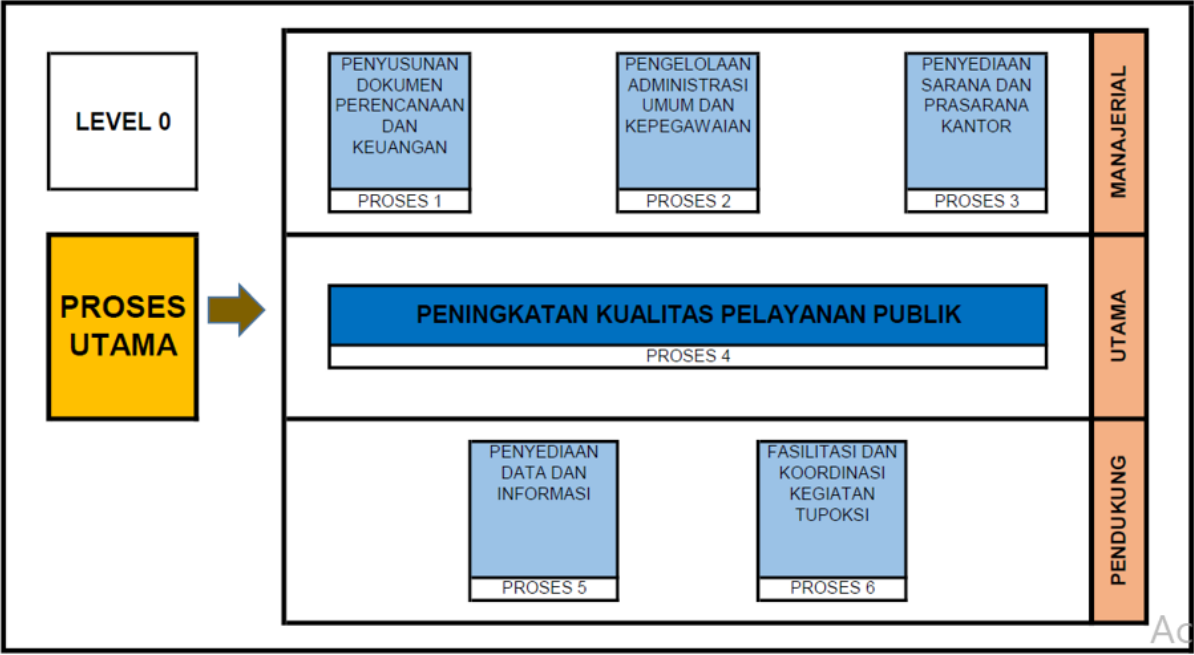
F. Cascading Kinerja

[illegible]

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Kecamatan Pacet Tahun 2022

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PACET (PROSES UTAMA)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Umum

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ”

Kecamatan Pacet sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 7 (tujuh) yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS , AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Pacet sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021 – 2026. Dalam mengawal melakukan action yang lebih terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Pacet memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayan publik”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Pacet, yaitu :

“Memperkuat kondusifitas dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat “.

C. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan berupa regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Adapun rumusan kebijakan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi, yaitu :

1. Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Pacet
2. Peningkatan Kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Pacet
3. Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

D. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outacame hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran yang dimiliki, yaitu :

- a. Sasaran Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Kecamatan
 - ❖ Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Persentase indikator program PD yang tercapai
 - Persentase realisasi anggaran PD
 - Indeks Profesionalisme ASN PD
 - Indeks Kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD
- b. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
 - ❖ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan
 - Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP
 - Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat

E. Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Pacet Setda Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Pacet Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Pacet Setda Kab. Mojokerto tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang sebagaimana terlampir.

F. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Pacet pada tahun 2022 sebagai berikut :

**RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2022
KECAMATAN PACET**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %

		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	750 pelayanan
		1.5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	27 Fasilitasi
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

Sumber : Data dari Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	750 pelayanan
		1.5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	27 Fasilitasi
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.959.132.925,00	PAPBD 2022
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000,00	APBD 2022
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 308.810.500,00	PAPBD 2022

Sumber : Data dari Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

**PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	750 pelayanan
		1.5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	24 Fasilitasi
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.426.828.700,00	APBD 2022
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000,00	APBD 2022
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 182.500.000,00	APBD 2022

Sumber : Data dari Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81	97,39	120,23%
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %	94,55 %	116,72%
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %	98,58%	121,70%
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	750 pelayanan	3.443 Pelayanan	459,06%
		1.5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	27 Fasilitasi	27 Fasilitasi	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	68,85	104,32%
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	81,03	103,91%
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%	95 %	117,28 %
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%	90,29%	113,93%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70	63,93%	91,33%
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %

Sumber : Data dari Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 dan LKPJ Bupati 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Kecamatan Pacet untuk tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan yakni diatas 81 % semua.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	81	81	80,7	97,39	99,62%	120,23%
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	81%	81%	94,55 %	100%	116,72%
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81 %	81%	98,58%	100%	121,70%
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	700 pelayan an	750 pelayan an	772 Pelaya nan	3.443 Pelaya nan	110,28 %	459,06%
		1.5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	24 Fasilita si	27 Fasilita si	24 Fasilita si	27 Fasilita si	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	66	66	68,85	100%	104,32%
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	78	73	81,03	100%	103,91%
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	-	81%	-	95 %	-	117,28 %
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		81%	90,29%	90,29%		113,93%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	-	70	-	63,93%	-	91,33%
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	100 %

Sumber : Data dari Perjanjian Kinerja Perubahan 2022, LKPJ Bupati 2022 dan Perjakin 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Pacet tergolong baik dari tahun ke tahun, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan.

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun ini dengan target Renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	85	97,39	114,57%
		Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	85%	94,55 %	111,23%
		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	98,58%	115,97%
		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	3700 Pelayanan	3.443 Pelayanan	93,05%
		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	n/a	27 Fasilitasi	n/a
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, sfisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	68,85	105,92%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,35	81,03	
		Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	n/a	100%	n/a
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	n/a	90,29%	n/a
		IP ASN Perangkat Daerah	n/a	63,93%	n/a

Sumber : LKPJ Bupati 2022 dan Renstra/RPJMD

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan		-	-
	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		-	-
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		-	-
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		-	-
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		-	-
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, sfisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		-	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		-	-
	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai		-	-
	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		-	-
	IP ASN Perangkat Daerah		-	-
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	-	-

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

1. Sasaran 1 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Ada 5 Indikator Kinerja yang berada pada sasaran 1 , yaitu :

1. Nilai IKM , dengan target 81 terealisasi **97,39 %**

Nilai tersebut didapat dengan perhitungan Hasil Survey yang dilakukan ke 100 Responden dengan memberikan penilaian Persepsi terhadap 9 Unsur Pelayanan yaitu Persyaratan , Prosedur , Waktu ,

2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan Anggaran Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp. 19.500.000,00 atau sebesar **97,50 %**
3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan Anggaran RP. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 39.800.000,00 atau sebesar **99,50 %**
4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 120.000.000,00 terealisasi Rp. 119.120.800,00 atau sebesar **99,27 %**

Capain Kinerja Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dari rata – rata seluruh capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh kasi sehingga didapatkan capaian Kinerja sebesar 98,58 %

4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan dengan target 750 pelayanan dan terealisasi 3443 pelayanan sehingga capaian kinerjanya adalah **459,06 %**

Nilai Capaian terpaut sangat besar dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya Layanan Kependudukan yang semula ada di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dialihkan ke Kecamatan sehingga banyak sekali pelayanan yang masuk di Kecamatan Pacet.

5. Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentruman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dengan target 27 Fasilitas terealisasi 27 fasilitas dengan capaian kinerja **100%.**

Indikator tersebut merupakan Indikator dari Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dimana diampu oleh 4 Kasi di Kecamatan Pacet.

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan target Fasilitas dan Terealisasi Fasilitas

2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan target Fasilitas dan Terealisasi Fasilitas
3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan target Fasilitas dan Terealisasi Fasilitas
4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan dengan target Fasilitas dan Terealisasi Fasilitas

Semua Kegiatan fasilitas dijalankan dengan baik oleh pengampu kegiatan ,sehingga 27 Fasilitas yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat terealisasi **100 %**.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 1 adalah :

1. Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik
 3. Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Pacet.
 4. Adanya peningkatan dalam kualitas Pelayanan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Pacet.
 5. Adanya SOP dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing – masing pegawai.
2. Sasaran 2 “ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel “

Ada 5 Indikator Kinerja yang terdapat dalam sasaran 2 , yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat daerah dengan target 66 terealisasi **68,85** .

Nilai Reformasi Birokrasi didapat dari Penilaian yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto.

Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pacet masuk kedalam kategori “ B “ dengan interpretasi “ Cukup (Memadai) , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah , dengan target 78 terealisasi **81,03**

Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Nilai SAKIP Kecamatan Pacet masuk dalam kategori “ A ” dengan interpretasi “ Memuaskan ”, Terdapat gambaran bahwa Kecamatan Pacet dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

3. Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai , dengan target 81 % terealisasi 95 %

Merupakan Rata – Rata Prosentase dari 3 (tiga) Program yang ada di Kecamatan Pacet

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan Capaian 89,35%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Capaian 97,28%
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan Capaian 98,67%

Sehingga didapat Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai = $\frac{89,35 \% + 97,28 \% + 98,67 \%}{3} = 95 \%$

3

4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 81 % terealisasi 90,29 %

Anggaran Kecamatan Pacet tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.292.943.425,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.973.235.487,00
Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar = $\frac{\text{Rp. 2.973.235.487,00}}{\text{Rp. 3.292.943.425,00}} \times 100 \% = 90,29 \%$

Rp. 2.973.235.487,00

5. IP ASN Perangkat Daerah , dengan target 70 terealisasi **63,93** sehingga capaian kinerjanya adalah **91,33 %**

Nilai IP ASN yang tertera adalah Nilai IP ASN Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Untuk Nilai IP ASN Tahun 2022 masih dalam proses perhitungan.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 2 adalah :

1. Perlu Mempelajari ketentuan penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam 8 Area perubahan Reformasi birokrasi baik komponen hasil maupun pengungkit
 2. Adanya Perencanaan Kinerja yang baik , Pengukuran Kinerja yang baik , Pelaporan Kinerja yang baik serta Adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah berjalan.
 3. Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
 4. Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Pacet.
 5. Peningkatan Kompetensi Pegawai Kecamatan Pacet melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek maupun Seminar dalam meningkatkan IP ASN Kecamatan Pacet
3. Sasaran 3 “ Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan “

Ada 1 (satu) Indikator Kinerja yang terdapat pada sasaran 3 , yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 1 inovasi dan terealisasi 1 inovasi.

Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Pacet dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :

TEPAK ABANE “ TEmpat PelAyanan dan Konsultasi desA Biar Aman Nyaman sEsuai aturan ” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Pacet Nomor 252 tahun 2022 tentang Pembentukan TEPAK ABANE “ TEmpat PelAyanan dan Konsultasi desA Biar Aman Nyaman sEsuai aturan ” sebagaimana terlampir

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk tahun 2022 penyerapan anggaran Kecamatan Pacet mencapai 90,29% yaitu dari total anggaran Rp. Rp.3.292.943.425,00 dana yang dapat direalisasikan sebesar Rp 2.973.235.487,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 319.707.938,00 berasal dari Gaji dan tunjangan ASN, Pengadaan kendaraan dinas dan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

Tabel 3.6
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	120,23%	97,28%	22,95
	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	116,72%	97,28%	19,44
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	121,70%	98,67%	23,03
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	459,06%	97,28%	361,72
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	100%	98,67%	1,33
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104,32%	89,35%	14,97
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	103,91%	89,35%	14,56
	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	123,45%	90,29	33,16
	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	113,93%	90,29	23,64
	IP ASN Perangkat Daerah	91,33%	87,53	3,8
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100 %	0	100%

Untuk tahun 2022 penyerapan anggaran Kecamatan Pacet mencapai 90,29% yaitu dari total Anggaran Kecamatan Pacet tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.292.943.425,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. Rp. 2.973.235.487,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 319.707.938,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Efisiensi Anggaran sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

g) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2022 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pacet semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pacet tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 adalah APBD Kabupaten Mojokerto.

Kecamatan Pacet menjalankan 3 program 9 kegiatan 23 subkegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pacet Tahun 2022 sebesar Rp.3.292.943.425,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.973.235.487,00 atau 90,29 % dengan rincian per Sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan Tahun 2022

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Tahun 2022		Capaian (%)
					Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,500,000	7,500,000	100.00%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,000	7,500,000	100.00%
		2.	Adm. Keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,011,610,000	1,760,840,191	87.53%
		3.	Adm. Kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16,800,000	16,450,000	97.92%
		4.	Adm. Umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	6,999,400	99.99%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112,795,751	105,289,157	93.34%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	24,943,000	99.77%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,000,000	7,000,000	100.00%

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	100.00%
				Penyediaan Bahan/Material	35,000,000	34,891,000	99.69%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000	20,000,000	100.00%
		5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425,000,000	390,820,000	91.96%
		6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,133,425	26,377,139	55.96%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54,000,000	54,000,000	100.00%
		7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,000,000	37,417,300	98.47%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131,793,749	131,538,500	99.81%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	9,630,000	96.30%
		2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20,000,000					19,821,000	99.11%
3.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	9.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	128,810,500	126,299,000	98.05%
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20,000,000	19,500,000	97.50%
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40,000,000	39,800,000	99.50%
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	120,000,000	119,120,000	99.27%

Sumber : Data dari Aplikasi SIMDA

Persentase anggaran pada masing–masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Pacet tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2022

NO	SASARAN STARATEGIS	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.959.132.925,00	Rp.2.644.195.687,00	89,35%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000,00	Rp. 24.320.800,00	97,28%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 308.810.500,00	Rp. 304.719.000,00	98,67
			Rp. 3.292.943.425,00	Rp. 2.973.235.487,00	90,29

Sumber data LRA Kecamatan Pacet TA. 2022

- Pada Sasaran 1 “ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel “ ada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.959.132.925,00 dan terealisasi 2.644.195.687,00 atau sebesar 89,35 %. Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
- Pada Sasaran 2 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ ada 2 Program yang masuk kedalam sasaran tersebut, yaitu :
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 24.320.000,00 atau sebesar 97,28 %.
 Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa , yang diampu oleh Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , kasi trantib dan Linmas serta Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 308.810.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 304.719.000,00 atau sebesar 98,67 %.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pacet dimasa mendatang antara lain :

1. Melakukan perencanaan yang seksama guna menekan jarak antara target dan realisasi. Sehingga realisasi di akhir tahun tidak terlalu banyak SilPa.
2. Mengusulkan tambahan pagu anggaran untuk tiap seksi dan sub bagian, karena masih ada seksi yang belum mendapatkan dukungan dana yang cukup untuk kegiatannya.
3. Melakukan efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
4. Revisi dan perbaikan standart pelayanan dan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Kecamatan Pacet
5. Melakukan pembinaan, perbaikan mental aparatur ASN Kecamatan Pacet agar menjadi lebih baik lagi
6. Membuat inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan guna mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat.

D. Prestasi 2022

Prestasi yang telah diraih Kecamatan Pacet pada tahun 2022 antara lain :

1. Juara 1 MHQ 20 Juzz Putra MTQ tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 (Kafilah LPTQ Kecamatan Pacet)
2. Juara 1 Lomba P2L Tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
3. Juara I Wajib Pajak Daerah Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto untuk "Kategori Pajak PBB-P2 Buku I, II, III Baku diatas 2 M s/d 3 M".

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

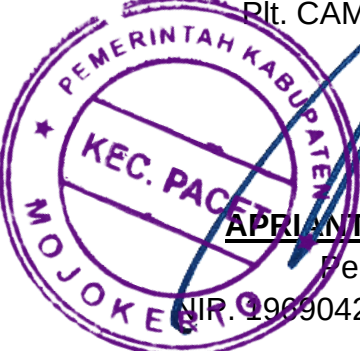
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2022, seluruh indikator kinerja yang belum mencapai 100% capaian kinerja yaitu Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN 98,18% dan Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat mencapai 94,83%.

B. SARAN

Demi tercapainya sasaran dan perbaikan di masa akan datang. Kecamatan Pacet perlu melakukan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Mengusulkan penambahan jumlah pegawai untuk mengimbangi pegawai yang pensiun atau pindah tugas.
- Mengusulkan bimtek, seminar atau diklat untuk pegawai agar menambah nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kecamatan Pacet.
- Pada tahun mendatang optimalisasi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Plt. CAMAT PACET



APRIANTO, SE., MM.
Pembina
NIR. 19690422 198903 1 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN